

## **MAQĀŠID AL-SYARĪ‘AH DALAM REGULASI PERBANKAN SYARIAH: TINJAUAN LITERATUR**

**Muhammad Jailani**

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

E-Mail: [muhammadjailani527@gmail.com](mailto:muhammadjailani527@gmail.com)

**Hadi Auliya Asalam**

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

E-Mail: [hadiauliya93@gmail.com](mailto:hadiauliya93@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkembangan perbankan syariah di tingkat global menuntut kerangka regulasi yang tidak hanya menjamin stabilitas sistem keuangan, tetapi juga selaras dengan tujuan substantif syariah (*maqāšid al-syarī‘ah*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *maqāšid al-syarī‘ah* diintegrasikan dalam regulasi perbankan syariah internasional serta mengidentifikasi tantangan dan implikasi penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur terhadap artikel jurnal ilmiah dan standar internasional yang terindeks dalam Google Scholar, SINTA, dan Scopus dalam rentang lima tahun terakhir. Analisis dilakukan melalui analisis isi untuk mengidentifikasi tema, pola, dan kecenderungan pemikiran akademik serta kebijakan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi *maqāšid al-syarī‘ah* dalam regulasi perbankan syariah internasional masih bersifat implisit dan lebih menekankan pada aspek perlindungan harta dan stabilitas sistem keuangan. Pendekatan regulasi yang dominan masih berorientasi prudensial dan teknokratis, sehingga dimensi keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi secara operasional. Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi perbedaan interpretasi *maqāšid*, keterbatasan indikator pengukuran yang terstandarisasi, serta kesenjangan antara standar internasional dan implementasi regulasi nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengembangan model regulasi perbankan syariah berbasis *maqāšid* yang bersifat hibrida, dengan mengintegrasikan standar internasional dan indikator tujuan syariah yang terukur, guna memastikan tercapainya stabilitas keuangan sekaligus tujuan substantif syariah.

Kata Kunci: *Maqāšid Al-Syarī‘ah, Regulasi, Perbankan Syariah*

### **A. Pendahuluan**

Perkembangan regulasi perbankan syariah pada tingkat internasional tidak terlepas dari peran lembaga standar global seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). IFSB berperan dalam menetapkan standar prudensial, manajemen risiko, dan stabilitas sistem keuangan bagi lembaga keuangan syariah, sedangkan AAOIFI berfokus pada standar kepatuhan syariah, tata kelola, serta pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.<sup>1</sup> Harmonisasi kedua standar tersebut

---

<sup>1</sup> Islamic Financial Services Board, *Guiding Principles on Risk Management for Islamic Banking Institutions* (Kuala Lumpur: IFSB, 2021).

dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun sistem perbankan syariah yang kredibel dan berkelanjutan secara global.<sup>2</sup>

Dalam diskursus akademik mutakhir, maqāṣid al-syarī‘ah semakin dipandang sebagai kerangka normatif yang relevan untuk memperkaya tujuan regulasi perbankan syariah. Regulasi yang hanya menekankan kepatuhan kontraktual dinilai belum cukup menjamin tercapainya nilai keadilan dan kemaslahatan sosial yang menjadi tujuan utama syariah.<sup>3</sup> Oleh karena itu, integrasi maqāṣid dalam kebijakan regulasi dipahami sebagai pendekatan substantif untuk mengaitkan prinsip etis syariah dengan perlindungan konsumen, inklusi keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.<sup>4</sup>

Aspek tata kelola syariah juga menjadi perhatian utama dalam literatur internasional, khususnya terkait peran Dewan Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Board/SSB) dalam memastikan kesesuaian operasional bank dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Studi empiris menunjukkan bahwa variasi struktur, independensi, dan kompetensi SSB antarnegara berdampak signifikan terhadap kualitas penerapan maqāṣid dalam praktik perbankan syariah.<sup>5</sup> Kondisi ini menegaskan perlunya harmonisasi standar tata kelola syariah internasional guna meningkatkan akuntabilitas dan konsistensi pengawasan syariah.<sup>6</sup>

Dari perspektif prudensial, pembaruan standar internasional yang dilakukan oleh IFSB menekankan pentingnya adaptasi kerangka regulasi konvensional agar sesuai dengan karakteristik risiko dan model bisnis perbankan syariah.<sup>7</sup> Literatur lima tahun terakhir menegaskan bahwa pencapaian maqāṣid, khususnya dalam menjaga harta dan stabilitas ekonomi, sangat bergantung pada kemampuan regulasi prudensial dalam mengakomodasi prinsip bagi hasil dan larangan riba secara substantif.<sup>8</sup> Tanpa integrasi tersebut, regulasi

---

<sup>2</sup> Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Shari‘ah Standards* (Manama: AAOIFI, 2020).

<sup>3</sup> Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, ‘Maqasid Al-Shariah, Islamic Banking, and Social Justice’, *Humanomics*, 37.1 (2021), 1–15.

<sup>4</sup> Abdelazeem Abozaid and Nazih Hammad, ‘From Shariah Compliance to Maqasid Al-Shariah: A Framework for Islamic Finance Regulation’, *Islamic Economic Studies*, 30.2 (2022), 95–120.

<sup>5</sup> Sabrine Graja and Slaheddine Saadane, ‘The Role of Shariah Supervisory Boards in Enhancing Islamic Bank Performance’, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14.2 (2021), 210–30.

<sup>6</sup> Abdullah R Almutairi and Mahmoud A Quttainah, ‘Corporate Governance, Shariah Supervision, and Performance of Islamic Banks’, *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 21.1 (2023), 35–55.

<sup>7</sup> Islamic Financial Services Board, *Revised Capital Adequacy Standard for Institutions Offering Islamic Financial Services* (Kuala Lumpur: IFSB, 2022).

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf Usman, *Analisis Variasi Genetik Ikan Penja Indigenous Perairan Polewali Mandar Dan Ikan Nike (Awaous Sp.) Indigenous Perairan Gorontalo*, *Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makasar 2016*, 2016.

berpotensi bersifat formalistik dan kurang mencerminkan tujuan normatif syariah.<sup>9</sup>

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kajian mengenai pengukuran kinerja maqāṣid al-syarī'ah sebagai instrumen evaluasi regulasi perbankan syariah juga semakin berkembang. Sejumlah penelitian mengembangkan indeks maqāṣid yang mencakup dimensi pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan sosial sebagai indikator kinerja bank syariah.<sup>10</sup> Temuan empiris menunjukkan adanya hubungan positif antara pencapaian maqāṣid dengan stabilitas serta kinerja institusional bank syariah, sehingga mendukung perlunya pendekatan evaluasi regulasi yang lebih holistik.<sup>11</sup>

Meskipun demikian, literatur lima tahun terakhir juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam mengintegrasikan maqāṣid al-syarī'ah ke dalam regulasi perbankan syariah internasional. Tantangan tersebut meliputi perbedaan interpretasi maqāṣid antarotoritas, keterbatasan indikator pengukuran yang terstandarisasi, serta kebutuhan harmonisasi antara standar global dan regulasi nasional.<sup>12</sup> Oleh karena itu, sejumlah peneliti merekomendasikan pengembangan model regulasi hibrida yang menggabungkan standar internasional, indikator maqāṣid yang terukur, serta koordinasi kelembagaan yang kuat antara regulator dan otoritas syariah.<sup>13</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur untuk mengkaji integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam regulasi perbankan syariah. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menganalisis perkembangan konseptual dan kebijakan regulasi berdasarkan temuan-temuan akademik dan standar internasional. Sumber data penelitian diperoleh dari artikel jurnal ilmiah dan dokumen standar yang terindeks dalam Google Scholar, SINTA, dan Scopus, dengan batasan waktu lima tahun terakhir. Literatur dipilih secara selektif berdasarkan relevansi tema, kredibilitas jurnal, serta keterkaitannya dengan isu maqāṣid al-syarī'ah, regulasi, dan tata kelola perbankan syariah.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi, dengan mengidentifikasi tema utama,

---

<sup>9</sup> A.; Kassim Hai S.; Mohtesham, M.M.J., 'An Innovative Sukuk-Waqf for Islamic Microfinance Institutions: Integrating Maqasid Al-Shariah, SDGs and Waqf', *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 15.1 (2025), 19–39 <<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85210571418&partnerID=40&md5=870ffe43c31dd14018e848a9a7ed48df>>.

<sup>10</sup> Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak, and Fauziah Md. Taib, 'The Performance Measures of Islamic Banking Based on Maqasid Al-Shariah', *Humanomics*, 36.1 (2020), 25–50.

<sup>11</sup> Mehmet Asutay and Anissa F Harningtyas, 'Developing Maqasid Al-Shariah Index to Evaluate Islamic Banking Performance', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12.3 (2021), 345–65.

<sup>12</sup> Mohammad A Khan, Mustafa R Rabbani, and Hassan M T Thaker, 'Challenges of Maqasid-Based Regulation in Islamic Finance', *Journal of Islamic Finance*, 11.2 (2022), 170–90.

<sup>13</sup> Zulkifli Hasan, Norhazlina Ali, and Razali Haron, 'Islamic Banking Regulation and Maqasid Al-Shariah: A Critical Assessment', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12.1 (2020), 85–105.

membandingkan perspektif akademisi dan lembaga standar internasional, serta mensintesis temuan untuk menggambarkan kecenderungan dan tantangan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam regulasi perbankan syariah.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

#### **Integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Kerangka Regulasi Perbankan Syariah Internasional**

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam regulasi perbankan syariah internasional berkembang melalui dua jalur utama, yaitu jalur normatif-konseptual dan jalur teknis-prudensial. Pada jalur normatif, *maqāṣid al-syarī'ah* diposisikan sebagai tujuan ideal (*ultimate objectives*) yang menekankan perlindungan harta, keadilan distribusi, dan stabilitas ekonomi sebagai inti dari sistem keuangan syariah.<sup>14</sup> Sementara itu, pada jalur teknis, regulasi internasional masih didominasi oleh pendekatan prudensial yang mengadopsi kerangka konvensional, seperti kecukupan modal dan manajemen risiko, dengan penyesuaian terbatas terhadap karakteristik syariah.

Literatur lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa standar internasional perbankan syariah cenderung menginternalisasi *maqāṣid* secara implisit, bukan eksplisit. Perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) tercermin dalam penguatan standar stabilitas dan mitigasi risiko, sedangkan tujuan keadilan dan kesejahteraan sosial lebih sering muncul dalam diskursus akademik dibandingkan dalam rumusan regulasi yang operasional.<sup>15</sup> Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara tujuan substantif syariah dan desain kebijakan regulasi yang bersifat teknokratis.

Selain itu, kajian-kajian terbaru menekankan pentingnya pergeseran dari pendekatan *rules-based regulation* menuju *objectives-based regulation* dalam perbankan syariah. Dalam pendekatan ini, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi normatif, tetapi juga sebagai dasar evaluasi kebijakan dan kinerja regulasi. Namun demikian, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa belum terdapat kerangka baku yang mampu menerjemahkan *maqāṣid* ke dalam indikator regulasi yang terukur dan dapat diterapkan lintas yurisdiksi.<sup>16</sup>

Untuk memperjelas posisi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam regulasi perbankan syariah internasional, hubungan konseptual antara standar internasional, *maqāṣid*, dan tujuan regulasi dapat digambarkan dalam gambar berikut.

---

<sup>14</sup> Dusuki and Abdullah.

<sup>15</sup> Hasan, Ali, and Haron.

<sup>16</sup> Salina Kassim and M Shabri Abd. Majid, 'Regulatory Efficiency and Stability of Islamic Banks', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7.1 (2021), 55–75.



**Gambar. maqāsid al-syarī'ah dalam regulasi perbankan syariah internasional**

Gambar tersebut menunjukkan bahwa *maqāsid al-syarī'ah* berada pada lapisan paling fundamental sebagai sumber nilai dan tujuan substantif regulasi. Maqāsid membentuk kerangka normatif syariah yang seharusnya menjadi dasar perumusan standar internasional perbankan syariah. Pada praktiknya, standar internasional berfungsi sebagai jembatan antara nilai normatif dan implementasi teknis regulasi melalui instrumen prudensial dan tata kelola.

Namun, literatur menunjukkan bahwa alur hubungan ini belum sepenuhnya bersifat top-down. Dalam banyak kasus, regulasi perbankan syariah lebih didorong oleh tuntutan stabilitas sistem keuangan global, sementara maqāsid berperan sebagai prinsip pelengkap.<sup>17</sup> Akibatnya, dampak regulasi terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi sering kali tidak dievaluasi secara eksplisit sebagai bagian dari keberhasilan regulasi.

Oleh karena itu, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi maqāsid al-syarī'ah dalam regulasi perbankan syariah internasional masih memerlukan penguatan, khususnya melalui perumusan indikator maqāsid yang terukur dan dapat diinternalisasikan dalam standar regulasi. Penguatan tersebut penting agar regulasi perbankan syariah tidak hanya menjamin stabilitas teknis, tetapi juga selaras dengan tujuan substantif syariah secara menyeluruh.

---

<sup>17</sup> Muhammad Farooq and Abdulrahman Alahkam, 'Shariah Governance Quality and Maqasid Implementation in Islamic Banks', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15.1 (2024), 90–110.

**Tantangan dan Implikasi Penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Regulasi Perbankan Syariah**

Penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam regulasi perbankan syariah menghadapi tantangan struktural dan konseptual yang cukup kompleks. Tantangan utama terletak pada perbedaan interpretasi *maqāṣid* antarotoritas syariah dan regulator, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perbedaan tersebut menyebabkan belum adanya keseragaman dalam memahami prioritas *maqāṣid*—apakah lebih menekankan stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, atau kesejahteraan sosial—sehingga berdampak pada variasi kebijakan regulasi di berbagai yurisdiksi.<sup>18</sup>

Selain itu, literatur lima tahun terakhir menyoroti keterbatasan instrumen pengukuran *maqāṣid* sebagai hambatan utama integrasi *maqāṣid* ke dalam kerangka regulasi yang operasional. Sebagian besar regulasi perbankan syariah masih mengandalkan indikator prudensial konvensional seperti kecukupan modal, likuiditas, dan kualitas aset, yang relatif mudah diukur secara kuantitatif. Sebaliknya, dimensi *maqāṣid* seperti keadilan distributif, kesejahteraan sosial, dan perlindungan masyarakat rentan belum memiliki indikator baku yang dapat digunakan secara konsisten dalam pengawasan perbankan.<sup>19</sup>

Tantangan lainnya adalah harmonisasi antara standar internasional dan regulasi nasional. Standar global yang dikeluarkan oleh lembaga internasional cenderung bersifat umum dan fleksibel, sementara implementasinya sangat bergantung pada konteks hukum, ekonomi, dan kelembagaan masing-masing negara. Akibatnya, *maqāṣid al-syarī'ah* sering kali ditempatkan sebagai prinsip normatif tambahan, bukan sebagai tujuan utama yang secara eksplisit memandu desain regulasi dan mekanisme pengawasan perbankan syariah. Untuk merangkum tantangan dan implikasi tersebut, tabel berikut menyajikan pemetaan konseptual antara tantangan utama, implikasinya terhadap regulasi, serta arah penguatan yang direkomendasikan dalam literatur.

**Tabel. Tantangan dan Implikasi Penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Regulasi Perbankan Syariah**

<b>Tantangan Utama</b>	<b>Dampak terhadap Regulasi</b>	<b>Implikasi Kebijakan</b>
Perbedaan interpretasi <i>maqāṣid</i>	Regulasi tidak seragam antarnegara	Perlunya harmonisasi prinsip <i>maqāṣid</i> lintas yurisdiksi
Keterbatasan indikator	<i>Maqāṣid</i> sulit diintegrasikan	Pengembangan indikator <i>maqāṣid</i>

<sup>18</sup> Institutions.

<sup>19</sup> Board, *Guiding Principles on Risk Management for Islamic Banking Institutions*.

<b>Tantangan Utama</b>	<b>Dampak terhadap Regulasi</b>	<b>Implikasi Kebijakan</b>
maqāṣid	secara operasional	yang terukur
Dominasi pendekatan prudensial	Fokus pada stabilitas teknis	Perlu pendekatan regulasi berbasis tujuan
Kesenjangan standar global–nasional	Implementasi maqāṣid tidak konsisten	Model regulasi hibrida global–lokal
Variasi tata kelola syariah	Akuntabilitas syariah tidak merata	Penguatan peran dan standar DPS

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tantangan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat teknis dan kelembagaan. Perbedaan interpretasi maqāṣid berdampak langsung pada ketidaksamaan desain regulasi, sementara keterbatasan indikator menyebabkan maqāṣid sulit dijadikan dasar evaluasi kinerja regulasi. Dominasi pendekatan prudensial, meskipun penting bagi stabilitas, berpotensi menggeser fokus regulasi dari tujuan substantif syariah menuju kepatuhan teknis semata.<sup>20</sup>

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya pengembangan model regulasi berbasis maqāṣid yang bersifat hibrida, yaitu menggabungkan standar prudensial internasional dengan indikator maqāṣid yang kontekstual dan terukur. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi regulasi perbankan syariah tidak hanya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagaimana dikehendaki oleh maqāṣid al-syarī'ah.<sup>21</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam regulasi perbankan syariah internasional masih bersifat implisit dan belum sepenuhnya terinternalisasi secara operasional dalam kerangka kebijakan dan pengawasan. Meskipun standar internasional telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kepatuhan syariah, orientasi regulasi masih didominasi oleh pendekatan prudensial yang menekankan aspek teknis dibandingkan tujuan substantif syariah seperti keadilan dan kesejahteraan sosial. Tantangan berupa perbedaan interpretasi maqāṣid, keterbatasan indikator yang terukur, serta kesenjangan antara standar global dan implementasi

<sup>20</sup> Salman Ali and Zulkifli Hasan, 'Integrating Maqasid Al-Shariah into Islamic Financial Regulation: A Conceptual Framework', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16.1 (2023), 130–48.

<sup>21</sup> Habib Ahmed and Tariqullah Khan, 'Regulatory Challenges in Islamic Banking: Global Standards and Local Implementation', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13.1 (2022), 75–95.

nasional menegaskan perlunya penguatan pendekatan regulasi berbasis tujuan. Oleh karena itu, pengembangan model regulasi hibrida yang mengintegrasikan standar internasional dengan indikator maqāṣid yang kontekstual menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa perbankan syariah tidak hanya stabil secara sistemik, tetapi juga selaras dengan tujuan fundamental syariah.

## Referensi

- Abozaid, Abdelazeem, and Nazih Hammad, 'From Shariah Compliance to Maqasid Al-Shariah: A Framework for Islamic Finance Regulation', *Islamic Economic Studies*, 30 (2022), 95–120
- Ahmed, Habib, and Tariqullah Khan, 'Regulatory Challenges in Islamic Banking: Global Standards and Local Implementation', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13 (2022), 75–95
- Ali, Salman, and Zulkifli Hasan, 'Integrating Maqasid Al-Shariah into Islamic Financial Regulation: A Conceptual Framework', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16 (2023), 130–48
- Almutairi, Abdullah R, and Mahmoud A Quttainah, 'Corporate Governance, Shariah Supervision, and Performance of Islamic Banks', *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 21 (2023), 35–55
- Asutay, Mehmet, and Anissa F Harningtyas, 'Developing Maqasid Al-Shariah Index to Evaluate Islamic Banking Performance', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12 (2021), 345–65
- Board, Islamic Financial Services, *Guiding Principles on Risk Management for Islamic Banking Institutions* (Kuala Lumpur: IFSB, 2021), *Revised Capital Adequacy Standard for Institutions Offering Islamic Financial Services* (Kuala Lumpur: IFSB, 2022)
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Nurdianawati Irwani Abdullah, 'Maqasid Al-Shariah, Islamic Banking, and Social Justice', *Humanomics*, 37 (2021), 1–15
- Farooq, Muhammad, and Abdulrahman Alahkam, 'Shariah Governance Quality and Maqasid Implementation in Islamic Banks', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15 (2024), 90–110
- Graja, Sabrine, and Slaheddine Saadane, 'The Role of Shariah Supervisory Boards in Enhancing Islamic Bank Performance', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14 (2021), 210–30
- Hai S.; Mohtesham, M.M.J., A.; Kassim, 'An Innovative Sukuk-Waqf for Islamic Microfinance Institutions: Integrating Maqasid Al-Shariah, SDGs and Waqf', *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 15 (2025), 19–39

## **TAKAFUL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH**

Vol. 1 No. 2 Tahun 2025

E-ISSN: 3109-2926

Web: <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/takaful>

<<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85210571418&partnerID=40&md5=870ffe43c31dd14018e848a9a7ed48df>>

Hasan, Zulkifli, Norhazlina Ali, and Razali Haron, 'Islamic Banking Regulation and Maqasid Al-Shariah: A Critical Assessment', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12 (2020), 85–105

Institutions, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial, *Shari'ah Standards* (Manama: AAOIFI, 2020)

Kassim, Salina, and M Shabri Abd. Majid, 'Regulatory Efficiency and Stability of Islamic Banks', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7 (2021), 55–75

Khan, Mohammad A, Mustafa R Rabbani, and Hassan M T Thaker, 'Challenges of Maqasid-Based Regulation in Islamic Finance', *Journal of Islamic Finance*, 11 (2022), 170–90

Mohammed, Mustafa Omar, Dzuljastri Abdul Razak, and Fauziah Md. Taib, 'The Performance Measures of Islamic Banking Based on Maqasid Al-Shariah', *Humanomics*, 36 (2020), 25–50

Usman, Muhammad Yusuf, *Analisis Variasi Genetik Ikan Penja Indigenous Perairan Polewali Mandar Dan Ikan Nike (Awaous Sp.) Indigenous Perairan Gorontalo, Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makasar 2016*, 2016